



P U T U S A N

No. 197 K/TUN/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MA'DA BIN HANAPING**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cendana No. 27 B, Kelurahan AlliritengaE, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros,
2. **RUMA BIN HANAPING**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cendana No. 27 B, Kelurahan AlliritengaE, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustafa Pelu,SH., Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Daeng Ngadde No. 31 (Kompleks BTN Hartaco Indah) Kelurahan Parang Tambung Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2000,

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS**, berkedudukan di Jalan DR.Ratulangi No. 48 Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh : 1. Dwi Puji Rahayu,SH., Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, 2. Andi Asri Abbas,SH., Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2000,
2. **YULIA HANA WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nangka No. 34, Kelurahan AlliritengaE, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, memberikan kuasa kepada H.Bakhtiar Abubakar,SH. Dan Hj.Sitti Maryam,SH. Pengacara/Penasehat Hukum dari kantor LBKH-GJM di Jalan Bongaya No. 113 B Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2001, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat,Tergugat Intervensi/Terbanding ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 197 K/TUN/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Tergugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Penggugat memiliki tanah Hak Milik Adat, luas 2,400 M2 yang diwarisi turun temurun, terletak di Kampung Mannanungi, Kelurahan Alliri TengaE, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

-Sebelah Utara dengan Nuru sekarang Jalanan ;

-Sebelah Timur dengan Julussu bin Sulang/Golla,

-Sebelah Selatan dengan Tjieng Dg.Mane,

-Sebelah Barat dengan Jalanan,

Yang tercatat dalam buku rincik (daftar tanah rincik) atas nama salah satu ahli waris yang bernama Ma'da bin Hanaping dengan persil No. 32 DI Kohir No. 117 ;

Bahwa pada tahun 1970 Pemda Kabupaten Maros merencanakan proyek Pembangunan pada lokasi tersebut sehingga akan dibebaskan dan sebagai gantinya disediakan tanah lain, tetapi tidak terlaksana sehingga Penggugat tetap tinggal diatas tanah tersebut dan tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun sampai sekarang ;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat tanah milik adat persil No. 32 DI Kohir No. 117 milik Penggugat tiba-tiba dirumah menjadi kohir No. 996 tanpa Nomor persil dan diberikan kepada Sudirman melalui Keputusan Gubernur dengan pendekatan kekeluargaan karena Sudirman mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati Maros pada saat itu dan disertifikatkan atas nama Sudirman dengan No. 519/1980 Gambar Situasi No. 674 tahun 1979, seluas 341 M. Oleh karenanya sertifikat tersebut sangat diragukan keabsahannya dan cacat yuridis sehingga batal demi hukum ;

Bahwa atas dasar sertifikat No. 519 dialihkan secara jual beli kepada Yulis Hana Wijaya melalui Kepala Kecamatan Maros Baru selaku PPAT pada tanggal 30 Juli 1982 dengan Akta Jual Beli No. 401/P.11/KMB/VI/1982 ;

Bahwa tindakan Camat Maros Baru menerbitkan Akta Jual Beli No. 401/P.II/KMB/VI/1982 merupakan tindakan sewenang-wenang atau menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain serta melanggar azas-azas

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 197 K/TUN/2002



umum pemerintahan yang baik karena mengalihkan tanah milik orang lain tanpa meneliti lebih dahulu (Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986) ;

Bahwa setelah selesai Akta Jual Beli Yulia Hana Wijaya mengajukan sengketa kepemilikan melalui Pengadilan Negeri Maros dalam perkara No. 14/Pdt.G/1988/PN.Maros, dimana dalam perkara tersebut Yulia Hana Wijaya sebagai Penggugat dan Ruma bin Hanaping sebagai Tergugat, dan keputusannya dikabulkan sebahagian gugatan Penggugat. Tetapi setelah melalui proses pemeriksaan pada tingkat banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang akhirnya semua dimenangkan oleh Ruma bin Hanaping dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa pada tahun 1996 Yulis Hana Wijaya mengajukan gugatan baru atas dasar Akta Jual Beli No. 401/P.II/KMB/VI/1982 pada Pengadilan Negeri Maros dalam perkara perdata No. 15/Pdt.G/1996/PN.Maros dengan keputusan dikabulkan sebahagian gugatan Yulia Hana Wijaya ;

Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut membuktikan bahwa obyek yang sama terdapat dua keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam sengketa yang sama dan obyek yang sama bahkan pihak yang sama hanya tahun yang berbeda, padahal menurut hukum perkara perdata No. 15/Pdt.G/1996/PN.Maros dengan Keputusan dikabulkan sebahagian adalah masuk dalam kategori Ne bis in idem ;

Bahwa dengan tidak digugatnya Ma'da bin Hanaping baik dalam perkara perdata No. 14/Pdt.G/1988/PN.Maros maupun dalam perkara No. 15/Pdt.G/1996/PN.Maros, walaupun keberadaannya di Pare-pare ketika itu tetapi ia adalah pemilik sah bersama saudara-saudaranya atas tanah sengketa tersebut, apalagi tercatat didalam buku rincik atas namanya (Ma'da bin Hanaping), walaupun sesama saudara tidak harmonis hubungan satu dengan yang lainnya ;

Bahwa setelah Ma'da bin Hanaping rukun kembali sesama saudaranya tepatnya pada bulan Oktober sekitar tanggal 23 Oktober 2000 barulah disampaikan kepadanya (in casu Ma'da bin Hanaping) mengenai tanah yang digugat oleh Yulia Hana Wijaya dengan sertifikat No.5720124 namun Ma'da bin Hanaping tidak yakin dan percaya oleh karena itu melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat tertanggal 01 Nopember 2000 kepada Tergugat untuk mendapatkan penjelasan dari Kantor BPN Maros mengenai No.Sertifikat yang dimaksud ;

Bahwa karena itu mendapat jawaban yang pasti, maka surat tersebut diserahkan langsung ke Kantor BPN Kabupaten Maros, lalu sepintas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikomentari oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah mengenai nomor sertifikat yang dimaksud, bukan nomor sertifikat melainkan nomor SERI buku sertifikat 5720124, nanti jelasnya akan dijawab secara tertulis tanggal 6 Nopember 2000. Tetapi sampai digelarnya sidang perkara No. 74/G.TUN/2000/P.TUN.Mks. tidak terwujud.

Jadi sertifikat No. 519/1980 GS No. 547.1970 atas nama Yulia Hana Wijaya, baru diketahui disaat sidang persiapan dalam perkara tersebut ;

Dalam pada itu kami masih tetap menunggu jawaban tertulis, namun sampai sekarang belum ada jawaban, sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 519/1980 GS Bi.647/1979 adalah tindakan sewenang-wenang dan melanggar azas umum pemerintahan yang baik, terutama azas kecermatan karena mengeluarkan sertifikat tanpa melalui prosedur yang benar dan atas dasar Akta Jual Beli yang cacad yuridis sehingga sertifikat hak milik tersebut batal demi hukum (53 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 519/1980 GS No. 547/1979, seluas 341 M atas nama Yulis Hana Wijaya ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat tersebut dan mencoret dari daftar buku tanah yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya dengan tegas ;
2. Bahwa Penggugat telah keliru dalam surat gugatannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, seharusnya menggugat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 197 K/TUN/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah keliru menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros selaku Tergugat tanpa melibatkan saudara Sudirman sebagai pemilik pertama sertifikat No. 519 dan Bupati Maros yang melakukan pembebasan tanah serta Gubernur Sulawesi Selatan yang mengeluarkan Surat Keputusan ;
4. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima karena telah lewat waktu, karena gugatan diajukan Penggugat sudah lewat 90 hari sedangkan salah satu dari Penggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat No. 519 sebab tahun 1988 sudah pernah dituntut di Pengadilan Negeri Maros oleh saudara Yulis Hana Wiyaja sebagai pemilik terakhir sertifikat ;
5. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat jangka waktu 5 tahun, sebagaimana terurai dalam Pasal 30 ayat 2 PP 24 Tahun 1997 ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 74/G.TUN/2000/P.TUN.Mks., tanggal 16 April 2001 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.158.000,- (Seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan No. 48/BDG.TUN/2001/PT.TUN.MKS, tanggal 18 Oktober 2001 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Desember 2001 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantara kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2000) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 74 Srt.G.TUN/2000 P.TUN.Mks. Reg.No. 34/K.TUN/2001/P.TUN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan mana diikuti oleh

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 197 K/TUN/2002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Desember 2001 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat, Tergugat Intervensi/Terbanding yang pada tanggal 29 Desember 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 07 Januari 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa jika disimak secara cermat maka dapat dilihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah keliru dan salah besar dalam memutuskan sengketa Perkara No. 48/Bdg.TUN/2001/PT.TUN Mks. Karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena dengan serta merta mengambil alih keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanpa ada pertimbangan dan langsung menyatakan dalam putusan menguatkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 74/G.TUN/2000/P.TUN Mks. Pertimbangan dalam keputusan seperti ini menandakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut belum menyentuh adanya supermasi Hukum di Negara tercinta ini, yang selalu didengungkan oleh Masyarakat Pencari Keadilan.
2. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata usaha Negara Makassar tanggal 16 April 2001 No. 74/G.TUN/2000/P.TUN Mks. Adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sifatnya sangat gegabah sehingga nampaknya kaku dalam menerapkan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tersebut. Perlu kami jelaskan bahwa dari semula Penggugat dalam uraian gugatannya telah menjelaskan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa perkara serupa telah diproses diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Negeri Maros sampai pada tingkat Peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI. Tetap dimenangkan oleh Tergugat yang bernama RUMA BIN HANAPING dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 197 K/TUN/2002



hukum yang tetap, namun pihak yang kalah YULIA HANA WIJAYA mengajukan gugatan baru melalui Pengadilan Negeri Maros yang dalam persidangan tanpa hadir pihak RUMA BIN HANAPING selaku Tergugat, sehingga perkara tersebut dimenangkan secara verstek oleh YULIA HANA WIJAYA tersebut, keputusan perkara perdata terlampir dalam berkas perkara No. 48/Bdg TUN/2001/PT. TUN Mks. Sebagai bahan pertimbangan.

3. Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi No. 48/Bdg TUN/2001/PT. TUN Mks yang mengambil alih pertimbangan hukum dan menyatakan dalam putusannya menguatkan keputusan Perkara No. 74/G.TUN/2000/P.TUN Mks.

Adalah pertimbangan yang tidak berdasar dan sangat bertentangan dengan hukum, karena tidak ada satupun yang dipertimbangkan mengenai identitas MA'DA BIN HANAPING selaku pihak yang memiliki barang warisan in casu obyek sengketa yang dimaksud.

Oleh karena itu Keputusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara No. 48/Bdg TUN/2001/PT.TUN Mks adalah sangat bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa dari kedua keputusan tersebut baik dalam keputusan dari Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara No. 48/Bdg TUN/2001/PT. TUN Mks, maupun keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara No. 74/G.TUN/2000/P.TUN.Mks, sama sekali tidak terdapat satupun pertimbangan hukum yang menyentuh rasa hukum dan keadilan oleh karena obyek sengketa dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah sebidang tanah adat dan diwarisi secara turun temurun yang didasari dengan surat RINCIK (Girik) atas nama MA'DA BIN HANAPING selaku penggugat dalam perkara No. 74/G.TUN/2000/P.TUN Mks yang secara diam-diam obyek sengketa diterbitkan sertifikat diatasnya, yang kemudian dengan sengaja mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Maros tanpa sepengetahuan kami sebagai pemegang hak atas tanah obyek sengketa tersebut, (lihat uraian surat gugatan penggugat).

Bahwa atas dasar itulah MA'DA BIN HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar daftar No. 74/G.TUN/2000/P.TUN Mks karena baru mengetahui secara jelas pada bulan Oktobor 2000.



Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Penggugat yang bernama MA'DA BIN HANAPING dalam tindakan mengajukan gugatan dimaksud, masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana ditetapkan pada pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dibatalkan adanya, karena tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 4 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1 MA'DA BIN HANAPING, 2. RUMA BIN HANAPING, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1 MA'DA BIN HANAPING, 2. RUMA BIN HANAPING,** tersebut ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 197 K/TUN/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2008 oleh Titi Nurmala Siagian,SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Imam Soebechi,SH.MH., dan Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/H.Imam Soebechi,SH.MH.

Ttd/Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH.

Ketua

ttd

Titi Nurmala Siagian,SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Handri Anik Effendi,SH.

Biaya-Biaya :

1.M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

2.R e d a k s i..... Rp. 1.000,-

3.Administrasi Kasasi.....Rp.193.000,-

Jumlah Rp.200.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.

Nip.220000754

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 197 K/TUN/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)